



UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 1026 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 649 TAHUN 2018 TENTANG BEBAN KERJA DOSEN DAN
KELEBIHAN BEBAN KERJA DOSEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 649 Tahun 2018 tanggal 11 Desember 2018 telah ditetapkan Beban Kerja Dosen dan Kelebihan Beban Kerja Dosen di Lingkungan Universitas Terbuka;
 - b. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1517/UN31/HK.02/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah ditetapkan Pengembangan Soal Ujian Akhir Semester Berbentuk Take Home Exam (THE) Berbasis Kasus bagi Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Terbuka Semester 2020/21.1 (2020.2);
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Rektor tersebut pada huruf b di atas, beban kerja Dosen dan kelebihan beban kerja Dosen di lingkungan Universitas Terbuka sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor tersebut pada huruf a di atas, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 649 Tahun 2018 tentang Beban Kerja Dosen dan Kelebihan Beban Kerja Dosen di Lingkungan Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 131/P/Tahun 2019 tentang Pembentukan kementerian Negara dan Pengangkatan menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);
10. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 649 Tahun 2018 tentang Beban Kerja Dosen dan Kelebihan Beban Kerja Dosen di Lingkungan Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 649 TAHUN 2018 TENTANG BEBAN KERJA DOSEN DAN KELEBIHAN BEBAN KERJA DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

Mengubah rincian kegiatan yang dilaksanakan oleh Dosen dengan jabatan struktural atau tugas tambahan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 649 Tahun 2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Beban Kerja Dosen dan Kelebihan Beban Kerja Dosen di Lingkungan Universitas Terbuka menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 649 Tahun 2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Beban Kerja Dosen dan Kelebihan Beban Kerja Dosen di Lingkungan Universitas Terbuka, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 27 Oktober 2020



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

GUJAT DAROJAT
NIP. 196610261991031001